



SALMAN ALFARISI SIMANJUNTAK
&
PARTNERS

ASLI

SAS & PARTNERS
Advocate & Legal Consultants

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *25 Maret 2024*

Jam : *16:38:21 WIB*

Jakarta, 25 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Kepada yang Terhormat,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini kami :

Nama : **DRS. KAPRESSY JACOB, MAP.**
Tempat/ Tanggal Lahir : Tapa, 16 Juli 1957
Pekerjaan / Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah
N.I.K : 8101171607570002
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : JL. Saparua RT. 001 RW. 003, Kelurahan Namaelo,
Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah –
Provinsi Maluku.

Sebagai perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 242/SK/SAS-JKT/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Tama Satrya Langkun, S.H.
2. Jimmi Yansen, S.H., M.H.
3. Salman Alfarisi Simanjuntak, S.H., M.H.
4. Mashuri, S.H.
5. Charles Bartje Litaay, S.H., M.H.

Seluruhnya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada **Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum SALMAN ALFARISI SIMANJUNTAK & PARTNERS** yang beralamat di Dr. Setiabudi No. 9 RT. 02 RW.05 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, 15417. Telepon: (021) 74792020 / WA.: 0811 6 010101, Email: sasmakip@gmail.com, website: www.saspartners.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10310.

selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; -----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; -----

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi; -----
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil); -----
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti P-1**); -----
- f. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*. -----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan; -----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (**terlampir**); -----
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-2**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 214 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, Nomor Urut 1 dari Partai Persatuan Indonesia "PERINDO", (**Bukti P-3**); -----
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*. -----

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; -----
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; -----
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 14.55 WIB; -----
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. -----

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 Untuk Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), khusus pada Calon Nomor Urut (1) a.n. Drs. Kapressy Jacob, M.A.P (PEMOHON) dengan Calon Nomor Urut 2 a.n. Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si, adalah sebagai berikut : -----

**Tabel Persandingan Perolehan Suara
Menurut Termohon Dan Pemohon**

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	Perolehan Suara		Selisih (+)
		Termohon	Pemohon	
1.	Drs. Kapressy Jacob, M.A.P	1429	1429	-
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si	1437	1331	106

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya :

1. Penambahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, Dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama **Dr. Yuanita Missy, S.E., M.S.i sebanyak 106 Suara;** -----
2. Bahwa terhadap penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah juga telah menerbitkan rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan pembetulan terhadap Formulir Model D-Hasil Kecamatan DPRD KabKot Kecamatan Amahai, sesuai dengan Formulir C-Hasil-DPRD (**Bukti P – 4**), dimana rekomendasi tersebut diterbitkan karena adanya Laporan dari Pemohon (**Bukti P – 5**), tetapi rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah tidak dilaksanakan oleh Termohon. -----
3. Bahwa adapun penambahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yakni pada Desa per TPS dengan selisih sebagaimana diuraikan di bawah ini :

DESA SOAHUKU :

- 3.1. Bahwa di TPS 1 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si memperoleh suara yang benar adalah 1 Suara (**Bukti P – 6**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam

Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 4 suara, atau yang ditambahkan oleh Termohon adalah sebanyak 3 Suara, sebagaimana tabel di bawah ini :

TPS 1 Desa Soahuku :

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara yang benar Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Penambahan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	1	4	(+) 3

3.2. Bahwa di TPS 2 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si memperoleh suara yang benar adalah 4 Suara (**Bukti P – 7**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 9 suara, atau yang ditambahkan oleh Termohon adalah sebanyak 5 Suara, sebagaimana tabel di bawah ini :

TPS 2 Desa Soahuku

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara yang benar Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Penambahan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	4	9	(+) 5

3.3. Bahwa di TPS 3 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas

nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si memperoleh suara yang benar adalah 2 Suara (**Bukti P – 8**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 7 suara, atau yang ditambahkan oleh Termohon adalah sebanyak 5 Suara, sebagaimana tabel di bawah ini :

TPS 3 Desa Soahuku

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	2	7	(+) 5

3.4. Bahwa di TPS 4 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar adalah tidak mendapatkan suara (**Bukti P – 9**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 8 suara, sebagaimana tabel di bawah ini :

TPS 4 Desa Soahuku

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	0	8	(+) 8

3.5. Bahwa di TPS 5 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar adalah tidak

mendapatkan suara (**Bukti P – 10**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 5 suara, sebagaimana tabel di bawah ini :

TPS 5 Desa Soahuku

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	0	5	(+) 5

3.6. Bahwa di TPS 6 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, memperoleh suara yang benar adalah 3 suara (**Bukti P – 11**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 8 suara, atau yang ditambahkan oleh Termohon adalah sebanyak 5 Suara, sebagaimana tabel di bawah ini :

TPS 6 Desa Soahuku

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	3	8	(+) 5

3.7. Bahwa di TPS 8 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak mendapatkan suara (**Bukti P – 12**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam

Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 7 suara, sebagaimana tabel di bawah ini :

TPS 8 Desa Soahuku

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	0	7	(+) 7

3.8. Bahwa di TPS 11 Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 a.n. atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar memperoleh 6 suara (**Bukti P – 13**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 11 suara, atau yang ditambahkan oleh Termohon adalah sebanyak 5 Suara, sebagaimana tabel di bawah ini :

TPS 11 Desa Soahuku

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	6	11	(+) 5

3.9. Bahwa dengan demikian, total penambahan suara pada **Calon Nomor Urut 2** dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 atas Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si di TPS 1, TPS 2, TPS 03, TPS 04, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 11 Desa Soahuku adalah **sebesar 43 Suara**, dibuktikan dengan Formuli C Hasil DPRD Kab./ Kota Desa Soahuku TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 11 (**Bukti P-6 s/d Bukti P-13**)

dan Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kab./ Kota Desa Soahuku Kecamatan Amahai (**Bukti P-14**).

DESA AMAHAI :

3.10. Bahwa di TPS 1 Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar memperoleh 2 suara (**Bukti P – 15**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 12 suara, atau yang ditambahkan oleh Termohon adalah sebanyak 10 Suara, sebagaimana tabel di bawah ini :

TPS 1 Desa Amahai

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	2	12	(+) 10

3.11. Bahwa di TPS 2 Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak memperoleh suara (**Bukti P – 16**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 7 suara, sebagaimana tabel di bawah ini :

TPS 2 Desa Amahai

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	0	7	(+) 7

3.12. Bahwa di TPS 4 Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak memperoleh suara (**Bukti P – 17**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 3 suara, sebagaimana tabel di bawah ini :

TPS 4 Desa Amahai

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	0	3	(+) 3

3.13. Bahwa di TPS 7 Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak memperoleh suara (**Bukti P – 18**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 10 suara, sebagaimana tabel di bawah ini :

TPS 7 Desa Amahai

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	0	10	(+) 10

3.14. Bahwa di TPS 8 Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar memperoleh 3 suara (**Bukti P – 19**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 13 suara, sebagaimana tabel di bawah ini :

TPS 8 Desa Amahai

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	3	13	(+) 10

3.15. Bahwa di TPS 10 Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar memperoleh 1 suara (**Bukti P – 20**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 4 suara, atau Termohon melakukan penambahan sebanyak 3 suara, sebagaimana tabel di bawah ini :

TPS 10 Desa Amahai

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	1	4	(+) 3

3.16. Bahwa dengan demikian, total penambahan suara pada **Calon Nomor Urut 2** dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 atas nama Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 10 Desa Amahai **sebesar 43 Suara (Bukti P – 15 s/d Bukti P – 20)** dan Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kab./ Kota Desa Amahai Kecamatan Amahai **(Bukti P-21)**

DESA YAINUELO :

3.17. Bahwa di TPS 1 Desa Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak memperoleh suara **(Bukti P – 22)**, tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 3 suara, sebagaimana tabel di bawah ini :

TPS 1 Desa Yainuelo

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	0	3	(+) 3

3.18. Bahwa di TPS 2 Desa Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak memperoleh suara **(Bukti P – 23)**, tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 2 suara, sebagaimana tabel di bawah ini :

TPS 2 Desa Yainuelo

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	0	2	(+) 2

3.19. Bahwa di TPS 5 Desa Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar memperoleh 2 suara (**Bukti P – 24**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 5 suara, atau Termohon melakukan penambahan suara sebanyak 3 suara, sebagaimana tabel di bawah ini :

TPS 5 Desa Yainuelo

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	2	5	(+) 3

3.20. Bahwa di TPS 7 Desa Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar tidak memperoleh suara (**Bukti P – 25**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir D Hasil Kecamatan DPRD KABKO menjadi 2 suara, sebagaimana tabel di bawah ini :

TPS 7 Desa Yainuelo

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	0	2	(+) 2

3.21. Bahwa dengan demikian, total penambahan suara pada **Calon Nomor Urut 2** dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 atas Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si di TPS 1, TPS 2, TPS 5, TPS 7 Desa Yainuelo **sebesar 10 Suara (Bukti P – 22 s/d Bukti P – 25)** dan Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kab./ Kota Desa Yainuelo Kecamatan Amahai (**Bukti P – 26**).

DESA HARURU :

3.22. Bahwa di TPS 7 Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Perindo, Nomor Urut 2 atas nama Dr. YUANITA MISSY, S.E. M.Si, yang benar memperoleh 14 suara (**Bukti P – 27**), tetapi ditambahkan oleh Termohon dalam Lampiran Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kab./ Kota Desa Haruru Kecamatan Amahai (**Bukti P-28**) menjadi 24 suara, sebagaimana tabel di bawah ini :

TPS 7 Desa Haruru

No. Urut	Partai dan Calon	Perolehan Suara Pada Model C. Hasil - DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pada Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO	Selisih (-) / (+)
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si	14	24	(+) 10

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka total penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap **Calon Nomor Urut 2** dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 atas nama Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si di TPS 1, TPS 2, TPS 03, TPS 04, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 11 Desa Soahuku; TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 10 Desa Amahai; TPS 1, TPS 2, TPS 5 dan TPS 7 Desa Yainuelo; TPS 7 Desa Haruru; adalah **sebesar 106 Suara**. -----
5. Bahwa jika suara **sebesar 106 Suara** yang ditambahkan ke Calon Nomor Urut 2 dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 atas Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si dikembalikan pada posisi yang benar, maka perolehan suara Calon Nomor Urut 2 dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 atas nama Dr. Yuanita Missy, S.E.,M.Si., adalah sebesar **1331 SUARA**, didapat dari **Perolehan Suara Calon Nomor Urut 2 Dalam Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO dikurangi suara yang ditambahkan Termohon atau $1.437 - 106 = 1331$** , sedangkan perolehan suara Pemohon tetap sesuai dalam Formulir Model D Hasil KabKo-DPRD KABKO (**Bukti P-29**), yakni sebanyak **1429 SUARA**. -----

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2004 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1; -

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) sebagai berikut : -----

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah	Perolehan Suara
1.	DRS. KAPRESSY JACOB, MAP.	1429
2.	Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si	1331

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. -----

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon


Tama Satria Langkun, S.H.


Jimmi Yansen, S.H., M.H.


Salman Alfarisi Simanjuntak, S.H., M.H.


Mashuri, S.H.


Charles Bartje Litaay, S.H., M.H